



## Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

[www.padangpariamankab.go.id/rsud/](http://www.padangpariamankab.go.id/rsud/)

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang  
Pariaman

# Pelayanan Instalasi Radiologi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Bukti Pembayaran(Pasien Umum)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

[www.padangpariamankab.go.id/rsud/](http://www.padangpariamankab.go.id/rsud/)

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Image not found or type unknown



1. Pasien / keluarga melakukan registrasi dengan menyerahkan surat permintaan pemeriksaan radiologi
2. Pasien menunggu panggilan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar
4. Pembayaran mobilisasi tindakan di kasir ( Pasien Umum )
5. Penyerahan hasil pemeriksaaan ke pasien
6. Pasien kembali ke poliklinik pengirim

### Waktu Penyelesaian

Buka 24 jam/hari

### Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman

Jalan Raya Padang-Bukittinggi KM 42 25584 0751676951

[www.padangpariamankab.go.id/rsud/](http://www.padangpariamankab.go.id/rsud/)

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Rumah Sakit Umum Daerah Padang  
Pariaman

Tidak dipungut biaya

Sesuai Permenkes No.59 Tahun 2014 dan Perda Kab.Padang Pariaman No.1 Tahun 2018 tentang Retribusi  
Layanan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Radiologi

### Pengaduan Layanan